

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah belum ada regulasi yang mengatur secara langsung. Namun dalam sistem hukum yang berawal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hingga berbagai peraturan menteri terkait sudah mengarah pada prinsip *Good Corporate Governance*. Dari pemaparan tersebut dirasa sudah mencukupi untuk menunjang penerapan *Good Corporate Governance* meskipun belum ada aturan yang mengatur secara langsung dan tegas mengenai Koperasi Syariah untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Syariah dalam hal ini dilakukan penelitian pada BMT al-Iqtishady bahwasanya BMT sudah melaksanakan, menerapkan *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip *Good Corporate Governance* dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip *transparency* (transparansi).

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Menghendaki adanya aturan tersendiri mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada Koperasi Syariah.
2. Pimpinan BMT al-Iqtishady diharapkan senantiasa meningkatkan akses informasi secara online sehingga pengguna lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Pimpinan juga diharapkan mengadakan evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) agar memiliki rasa tanggungjawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin memajukan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abduikadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal “Baitul Maal Wa Tamwil” (BMT)*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mijyahidwa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Daarul Qalam, 1998.
- Junaedi. B.SM, *Islam dan Iteprendedrialisme: Suatu Fiqih Ekonomi Bisnis dan Modern*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Indayu Press, 1971.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nila Umailatul Fitri, “Implemetasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Majemen Resiko Pada BMT-UGT Sidogori Cabang Prisewu” (Skripsi SI Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Bandar Lampung, 2018.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika akaoperasi Cet 4*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Revrisonds Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2000.
- R. T. Sutantya Rahardja Hadikusma, *Hukum Koperasi Indonesia*, cet.II. PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2002.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Suherman Toha, Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Dunia Usaha, Badan[tsb], Jakarta, 2007.

Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Lembar Negara Undang-Undang Dasar 1945

Lembar Negara Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992

Lembar Negara Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 09/Per/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/IX/2015.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

C. JURNAL / ARTIKEL

Faisal, dkk, Prospek Operasional Prinsip Syariah dalam Kegiatan Usaha Perkoperasian; Analisis Upaya Konvensi Inten Sejahtera Bandar Lampung Menjadi Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Laporan Penelitian, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan, 2003.

Koperasi Dalam Islam,”Artikel Diakses Tanggal 20 Oktober 2019 dari <http://setiadi.wordpress.com/2007/02/07/koperasi-dalam-islam/>

Rr. Retno Rizki Dini Yuliana, “Sinergi Lembaga Teknologi Finansial dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di NTB” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 27, No.1, 2019.

Siti Irma Fatimah, “Analisis Strategi Koperasi Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Studi pada Kompeten Al-Ikhlas

Subang”(Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2005.

Trisna Sofiani, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional” Jurnal Hukum Islam(JHI) Volume 12, Edisi Desember,2014.

Warno dan Sri Wirianto, “Konsistensi Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah”Jurnal STIE Semarang Vol 6, No 2, Edisi Juni, 2014.

Al-Qu’an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : AYU PERMATA LESTARI
 NIM : 616110016
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.60
 DOSEN PS I : NASRI, S.H., M.H. DOSEN PS II : MAWANTO, S.H., M.Sy

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	31/10/19	mulai latar belakang dan bab II		
2	5/11/19	mulai bab III		
3	6/11/19	all bab I → III		
4	24/11/19	Perubahan latar belakang		
5	6/1/20	mulai bab IV		
6	7/1/20	mulai bab V		
7	8/1/20	acc ace bab III dan IV		
8	10/1/20	Perbaikan pembahasan I		
9	16/1/20	Acc bab 4 & 5		

(RENA AMINWARA, S.H., M.Si)

NIDN. 0828096301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336. Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul sebelas sampai pukul dua belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : AYU PERMATA LESTARI
NIM : 616110016
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS PENERAPAN GOOD COORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI SYARIAH.

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Rena Aminwara, SH.M.Si.		91 – 100	A
2.	Nasri, S.H.,M.H.		84 – 90	A-
3.	Imawanto, S.H.,M.Sy.		77 – 83	B+
			71 – 76	B
	Jumlah Skor =		66 – 60	B-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 – 60	C
			41 – 54	D

Mataram,
Ketua Penguji,

(Rena Aminwara, SH.M.Si.)

Anggota :

1. Nasri, S.H.,M.H.

(_____)

2. Imawanto, S.H.,M.Sy.

(_____)